

**EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI SURAKARTA**

Tugas Akhir

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mencapai Ahli Madya Akuntansi Perpajakan**



Disusun Oleh:

WAHYU SUNARTO

NIM: F 3402103

**PROGRAM D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2005

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surakarta, Juli 2005

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Christiyaningsih Budiwati, SE., MSi., Ak
NIP. 132 288 620

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya jurusan Akuntansi Perpajakan.

Surakarta, Agustus 2005

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Nurmadi. H.S. MSi., Ak. (.....)
NIP. 132 257 923
Penguji
2. Christiyarningsih Budiwati. SE., MSi., Ak (.....)
NIP. 132 288 620
Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Orang yang pandai dan bijaksana akan belajar dari pengalaman dari orang lain.
Orang yang pandai dan dungu mengira hanya bisa belajar dari pengalamannya dari
pengalaman sendiri
(Otto V. Bismarck)*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (Nasib) suatu kaum (bangsa) sehingga
mereka mengubah keadaan (Nasib) yang ada pada mereka sendiri
(Q.S Ar-Ra'ad (13), ayat 11)*

*Kesempatan emas yang kau cari adalah dirimu sendiri. Bukan lingkunganmu, bukan
keberuntungan atau peluang, atau menolong seseorang, tapi dalam dirimu sendiri
(Orison Sweet Marden)*

*Pikirkan dirimu sendiri dan biarkan orang lain menikmati kemenangan dengan melakukannya
juga
(John Mayer)*

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

- ✘ Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakanku
- ✘ Kakak-kakakku tersayang
- ✘ Keponakan-keponakanku tersayang
- ✘ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI SURAKARTA”.

Tugas Akhir ini dibuat dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Salamah wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi., Ak. selaku ketua program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS.
3. Ibu Christiyarningsih Budiwati, SE., Msi., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan sebagian ilmunya.
5. Kepala Kantor Dipenda Surakarta atas ijin untuk mengadakan penelitian.
6. Seluruh staf dan karyawan Dipenda Surakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

7. bapak Hendry yang telah banyak meluangkan waktu yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu yang telah membesarkanku dan selalu memberikan cinta, doa dan meteri.
9. Kakak-kakakku yang memberi doa, motivasi dan B 6110 BAQ Jupiter Z ku yang selalu menemaniku kemanapun aku pergi *Matur Sembah Nuwun*.
10. Teman-teman Pury Kos: Lukman ojo turu wae le., Pu2t jangan kecewa terus, sing sabar nggeh mas, Nope' sing kokean mbojo, Rio Kribo, Bang Tio' Si pongoh dari kediri, Marno dan Agus kos, semua penghuni Pury kos makasih untuk hari-hari, keceriaan dan kebersamaanya.
11. Sobat-sobatku ku2h yang slalu nemenin aku cari data, Bonus Simangunsong thank's atas Instalnya, Star-d, Gmak, Bokir, buat Wegig's adikmu boleh juga, D'dy Sutopo, Alex, Gembes, Ribut si raja jalanan, Bani, Meilana, TB, Colis, Bobby, Anjar, Bayu thank's atas bantuannya, Fauzan dan semua yang tidak bisa kusebutkan one by one thanks untuk semua yang telah kalian berikan.
12. Teman- teman Pajak A dan B '02, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini, good luck for all.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metodologi Penelitian	5
F. Gambaran Umum Dipenda Surakarta	6
G. Sistematika Tugas Akhir	18
II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	14
A. Landasan Teori	19
1. Pengertian RPP/K.....	19
2. Subjek dan Objek RPP/K.....	20
3. Cara Mengukur Tingkat Penguana jasa.....	20
4. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif RPP/K.....	21

5. Cara Pembetulan, Perubahan, Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.....	21
6. Tarif RPP/K	22
7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	22
8. Pelaksanaan Pendataan, Penetapan Wajib RPP/K	23
B. Analisis dan Pembahasan	24
1. Faktor operasional persampahan di Kelurahan Sangkrah lebih besar dari pada pendapatanRPP/K.....	24
2. Faktor Perbedaan Tarif di Beberapa Kelurahan.....	25
3. Sistem Pemungutan Pelayanan Persampahan di Surakarta	27
III. TEMUAN	29
A. Kelebihan	29
B. Kelemahan	30
IV. REKOMENDASI	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI SURAKARTA

**Wahyu Sunarto
F 3402113**

Berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri segala potensi / sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Kemampuan menggali dan meembangkan sumber daya / potensi daerah digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah retribusi daerah.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu dari retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan RPP/K sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib retribusi dalam melakukan kewajibannya serta sistem pemungutan yang digunakan.

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa sistem pemungutan RPP/K belum sesuai dengan Perda No 4 tahun 2001. Adapun faktor penyebabnya adalah dalam pembayaran RPP/K tidak sesuai dengan tarif dan klas-klas yang telah ditentukan, serta dari penyetoran retribusi ke kas daerah yang seharusnya dilakukan dalam 1 X 24 jam belum dilaksanakan dengan baik, sanksi administrasi berupa denda belum sepenuhnya diterapkan. Terdapat perbedaan tarif dan klas-klas dalam pembayaran RPP/K.

Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemungutan terhadap retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh Dipenda belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKK / Kelurahan

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Belum juga lepasnya Indonesia dari krisis, sudah banyak pengamat ekonomi Internasional yang meramalkan krisis keuangan global sangat dimungkinkan terjadi kembali. Karena itu, negara di kawasan Asia harus meningkatkan pertahanan nasional dan internasional untuk menghadapi krisis keuangan yang akan terjadi. Penyebab krisis itu adalah sehubungan dengan ketiadaan mekanisme global yang terjadi pada saat ini. Hal ini dapat terjadi tak terkecuali pada Bangsa Indonesia yang tengah membenahi perekonomiannya.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, tahun 1999 Pemerintah menerapkan Sistem Otonomi Daerah. Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan atau dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya yang ada di daerah. Untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,

maka pemerintah daerah Surakarta harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pos pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Munawir,1980). Pada pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha,
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu jenis dari retribusi jasa umum adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya kontraprestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan/kebersihan yang memadai.

Retribusi Pelayanan/Persampahan ini memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah:

1. UU RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tersebut berisi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan Sampah.

Sistem pungutan terhadap retribusi ini sendiri adalah *Official Assessment System*. Sistem pungutan ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang. Untuk itu potensi Wajib Retribusi untuk melakukan kecurangan retribusi lebih kecil dibandingkan dengan pungutan atau pajak yang menganut *Self Assessment System* tetapi bagaimanapun juga semua itu kita kembalikan kepada Wajib Retribusi yang kita ketahui kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak ataupun retribusi yang pada umumnya sangat rendah dan di Surakarta sendiri masih ada beberapa keganjilan dalam sistem pemungutannya (Mardiasmo.2003). Dari beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI SURAKARTA.**

A. PERUMUSAN MASALAH

Dari gambaran umum objek penelitian di atas, maka untuk menyusun tugas akhir ini, penulis merumuskan masalah:

1. Faktor penyebab biaya operasional persampahan di kelurahan Sangkrah lebih besar daripada pendapatan retribusi pelayanan persampahan.
2. Faktor penyebab tarif berbeda antar kelurahan (Mutihan, Nusukan)
3. Apakah sistem pemungutan pelayanan persampahan di Surakarta telah sesuai dengan Perda yang ada (Perda No 4 tahun 2001)?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan gambaran umum dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab mengapa biaya operasional persampahan di kelurahan Sangkrah lebih besar daripada pendapatan.
2. Mengetahui penyebab perbedaan tarif antara Mutihan dan Nusukan.
3. Mengetahui apakah sistem pemungutan pelayanan persampahan di Surakarta telah sesuai dengan Perda yang ada (Perda No 4 tahun 2001).

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Instansi

- a Dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Pelayanan Dipenda Surakarta.

- b Sebagai sarana untuk memberikan saran dan kritik yang nantinya bisa digunakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Surakarta.

2. Bagi Penulis

- a Menambah pengetahuan tentang retribusi persampahan / kebersihan.
- b Sebagai sarana kegiatan penelitian bidang perpajakan.
- c Sebagai pedoman untuk jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan penelitian di masa mendatang.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

- a. Obyek Penelitiannya, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- b. Permasalahan yang terjadi pada Masyarakat selaku pihak yang terkait langsung dengan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Data Dan Sumber Data

- a Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui laporan yang terkait dengan sumber-sumber yang ada.

3. Metodologi Pengumpulan Data

a. Penelitian Observasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung terhadap obyek penelitian.

a Metode Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

F. GAMBARAN UMUM DIPENDA SURAKARTA

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat penetapan pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan daerah Surakarta sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan yang ada tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 1947 yang menetapkan kota Surakarta menjadi *Haminte* Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah Kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 wilayah di Karanganyar belum diserahkan, baru tanggal 9 September 1950 terjadi penyerahan 9

Kelurahan tersebut. Pelaksana teknis pemerintahan *Haminte* Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan itu antara lain Jawatan Sekertariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan, P&K, Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan pendapatan daerah diurusi oleh Jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS Kota Besar Surakarta No. 4 Tahun 1956 tentang Perubahan struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi dalam urusan-urusan, dan setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian.

Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari tahun 1970 No. 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta, urusan-urusan dari dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti dengan Bagian Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/Kep./Kdh.IV.Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas

Pendapatan Daerah oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 dan Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas pokok dinas pendapatan daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 Tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak daerah di Kota Surakarta, yang wewenang pemungutan dan pengelolaan ada pada DIPENDA. Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola pajak Negara yang diserahkan pada daerah, yaitu :

- a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 1959,
- b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Perda No.8 Tahun 1960,
- c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 1970, dan
- d. Pajak Radio yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1971.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUDP 7/12/41-101 Tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/daerah Kotamadya tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Perda No. 23 Tahun 1981. Menurut keputusan menteri dalam negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasar tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan, dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan MAPANDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Perda No. 6 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Surakarta.

2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dipenda.

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Surakarta. Dipenda Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 1990 Pasal 3, yaitu: melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh Walikota kepada DIPENDA. Fungsi DIPENDA antara lain sebagai berikut ini:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tata usaha.
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak/direktorat PBB dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib Pajak.
- e. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pajak PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.
- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas penagihan pajak didaerah, retribusi daerah, dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.

- i. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah serta PBB.
- j. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.

3. Susunan Organisasi Dipenda.

Susunan organisasi DIPENDA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta No. 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas DIPENDA kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propemda).
- 2) Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan.
- 3) Memberikan perijinan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan DIPENDA. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

1) Urusan Umum

Bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan pemeliharaan, perawatan dan perlengkapan.

2) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

3) Urusan Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini bertugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan objek pajak retribusi daerah serta membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tebusan surat dinas dari instansi lain.

- 2) Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- 3) Membantu melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak PBB khususnya penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak
- 4) Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub seksi yang mempunyai tugas masing-masing antara lain sebagai berikut.
 - (a) Sub seksi pendaftaran
 - (1) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah.
 - (2) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali.
 - (3) Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (b) Sub seksi pendataan
 - (1) Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

(2) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya.

(3) Membuat daftar dan formulir SPT yang belum diterima kembali.

(c) Sub seksi dokumentasi dan pengelolaan data

(1) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.

(2) Memberikan kartu pengenal NPWPD.

(3) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

(d) Seksi Penetapan

Seksi penetapan bertugas melakukan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah. Seksi Penetapan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

(1) Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.

(2) Menghitung besarnya jumlah angsuran pemungutan / pembayaran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui.

(3) Menerbitkan, mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.

(e) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Tugas dari seksi ini adalah melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan benda berharga. Seksi pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

(1) Melakukan pencatatan melalui penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib untuk pajak dan retribusi daerah.

(2) Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dan hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.

(f) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar

pajak daerah dan retribusi daerah. Seksi penagihan mempunyai fungsi antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas kewenangannya.
- (3) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

(g) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah. Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi.

- (1) Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB.
- (2) Melakukan pembinaan teknis operasional, pemantauan, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB.
- (3) Bekerjasama dengan instansi lain dan dinas daerah lainnya.

(h) Unit penyuluhan

Unit penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi dan penerangan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan daerah kepada masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di DIPENDA.

(i) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan dinas di bidang pengelolaan Terminal dan pemungutan retribusi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

4. Tata Kerja Dipenda

Dalam melaksanakan tugasnya DIPENDA Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dan Dinas Pendapatan Daerah /Tingkat I Jawa Tengah. Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi baik dalam lingkungan DIPENDA maupun instansi-instansi lain di luar DIPENDA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip di atas sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan atau

tugasnya menurut hierarkis jabatannya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Dinas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikota Surakarta.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan (pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001). sedangkan sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya, atau bongkahan bekas bangunan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan. Selanjutnya retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Subyek dan Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan (RPP/K) memiliki subyek dan obyek retribusi sebagai berikut:

- a. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- b. Obyek retribusi meliputi:
 - 1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
 - 2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara).
 - 3) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
 - 4) Pengadaan TPA.
 - 5) Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

3. Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- a. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- b. Volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, perdagangan dan industri.

4. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

5. Cara Pembetulan, Perubahan, Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan:

- 1) Pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- 3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

b. Permohonan pembetulan, perubahan, pengurangan, keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis Wajib Retribusi kepada Walikota selambat-lambatnya 30 hari setelah diterbitkannya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- c. Pengajuan keberatan tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi.
- d. Walikota paling lama 3 bulan sejak Surat Permohonan diterima harus sudah memberikan keputusan.
- e. Apabila sudah 3 bulan walikota tidak dapat memberikan keputusan, permohonan sudah dianggap dikabulkan.

6. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Surakarta

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dasar penetapan struktur tarif berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat.

7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

a. Sanksi Administrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pasal 14 bab VI dengan Tata Cara Pemungutan Retribusi dan sanksi administrasi, disebutkan bahwa apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

b. Sanksi Pidana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pasal 24 bab XI tentang Ketentuan Pidana disebutkan bahwa Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah).

8. Pelaksanaan Pendataan, Penetapan Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

a. Pelaksanaan Pendataan

Proses pelaksanaan pendataan Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang calon Wajib RPP/K yang menurut peraturan daerah Surakarta dapat digolongkan sebagai obyek retribusi. Dalam proses ini seksi pendaftaran dan pendataan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah baik kecamatan, kelurahan ataupun pihak RT/RW setempat tempat calon Wajib Retribusi terdaftar.

b. Pelaksanaan Penetapan Wajib RPP/K

Proses pelaksanaan penetapan wajib RPP/K dilakukan oleh Seksi Penerbitan surat Ketetapan Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan proses ini didasarkan pada data-data calon retribusi yang dikumpulkan

sebelumnya dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan RPP/K.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Biaya operasional persampahan di Kelurahan Sangkrah lebih besar dari pada pendapatan retribusi pelayanan persampahan

Faktor yang menyebabkan minimnya pendapatan retribusi pelayanan persampahan sehingga menyebabkan biaya operasional persampahan di kelurahan Sangkrah lebih besar daripada pendapatan retribusi pelayanan persampahan:

- a. Ada beberapa wilayah yang tidak tersentuh pelayanan persampahan dan kebersihan (sebelah timur tanggul).
- b. Warga membuang sampah di sekitar rumahnya sendiri jadi warga merasa tidak punya sampah.
- c. Masih punya lahan untuk membuang sampahnya sendiri.
- d. Medan yang tidak bisa dilalui dengan grobak pengangkut sampah.
- e. Banyak warga yang tidak mengetahui kegunaan dana retribusi.
- f. Pungutan yang dikenakan per rumah bukan kepala keluarga.
- g. Pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan klasifikasi.
- h. Pembayaran RPP/K tidak disetor seluruhnya ke kas daerah oleh petugas PKK dengan alasan untuk kegiatan-kegiatan PKK dan menambah honor pengambil sampah.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, maka pihak kelurahan Sangkrah bekerjasama dengan Pemerintah Kota dengan melakukan:

- a. Mengadakan sosialisasi dengan warga setempat.
- b. Pungutan yang dikenakan kepala keluarga dan bukan per rumah.
- c. Diberikan sistem buku pembayaran RPP/K yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dan terbukti sangat efektif.
- d. Untuk menunjang kegiatan PKK dan menambah honor pengambil sampah maka perlu adanya peningkatan penerimaan RPP/K karna bila realisasi tersebut bisa melebihi batas *sharing* maka kelebihan tersebut akan dikembalikan ke pemungut sebesar 90 %.

2. Terdapat Perbedaan Tarif di Beberapa Kelurahan.

a. Kelurahan Nusukan

Di kelurahan Nusukan, dari hasil survey yang telah penulis lakukan. ditemukan ada beberapa warga yang membayar tarif RPP/K tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Padahal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*, besarnya pungutan RPP/K dikelompokkan menjadi beberapa klas, yaitu:

- 1) Pra Sejahtera sebesar Rp 1000,-
- 2) Klas 1 sebesar Rp 2000,-
- 3) Klas 2 sebesar Rp 3000,-
- 4) Klas 3 sebesar Rp 5000,-

Sesuai dengan peraturan di atas, seharusnya warga Kelurahan Nusukan membayar sesuai dengan kelas dan tarif yang telah ditentukan, namun masih banyak warga yang membayar tarif RPP/K sebesar Rp 500,00 dan Rp 1.500,00 padahal menurut Peraturan itu tidak ada. Faktor yang menyebabkannya adalah:

- 1) Tingkat kesadaran warga dalam membayar RPP/K masih rendah.
- 2) Kurang tegasnya petugas pemungut RPP/K.
- 3) Kurang disiplinnya petugas pengambil sampah yang menyebabkan wajib retribusi membayar tidak sesuai dengan kelas yang telah ditentukan.

b. Kelurahan Mutihan

Sebagian besar warga Mutihan sudah melaksanakan tarif kelas yang ada itu dapat dilihat dari realisasi pendapatan di Mutihan (Sondakan) sudah mencapai *Product Sharing*.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, bahwa semua tarif RPP/K di kelurahan di Surakarta adalah sama dengan ketentuan telah sesuai dengan kelas-kelas yang ada, akan tetapi adanya perbedaan tarif antara Kelurahan Nusukan dan Mutihan disebabkan oleh kesadaran warga dalam membayar RPP/K masih rendah.

3. Sistem Pemungutan Pelayanan Persampahan di Surakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, hal-hal pokok dalam pelaksanaan pemungutan RPP/K adalah:

- a. Penyetoran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- b. Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke KAS Daerah oleh Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- c. Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2%.
- d. Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- e. Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang.
- f. Setiap penyetoran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- g. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta).

Kenyataan di kelurahan sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai berikut:

- a. Penyetoran RPP/K dilakukan di Dipenda.

- b. Belum pernah ada yang dikenakan sanksi meski telat.
- c. Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai.

Berdasarkan kenyataan di lapangan sistem pemungutan RPP/K masih kurang sesuai dengan Perda Nomer 4 tahun 2001 seperti:

- a. Penyetoran hasil retribusi ke kas daerah 1 X 24 jam tidak berlaku.
- b. Sanksi administrasi penyetoran setelah lewat yang ditentukan sebesar 2 % tidak berlaku.
- c. Pemberian izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang jarang sekali dilakukan dan hampir tidak ada.
- d. Belum pernah ada sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) dan kurungan 6 bulan.

Seperti yang telah ditulis di atas bahwa proses pemungutan menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 dan proses pemungutan yang dilakukan di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat melihat adanya kelebihan dari pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Surakarta. Kelebihan tersebut diantaranya:

1. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menggunakan *Official Assesment System*, sehingga untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran retribusi lebih kecil.
2. Sudah adanya sistem buku sehingga Wajib retribusi tahu/mengerti kemana dana akan disalurkan.
3. Adanya sanksi-sanksi kepada mereka yang tidak melaksanakan pembayaran
4. Pungutan yang dikenakan per KK dan bukan per rumah.
5. Adanya sistem *Production Sharing* merangsang pemungut untuk meningkatkan penerimaan RPP/K.

B. Kelemahan

Selain kelebihan diatas ada beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Masih banyaknya wajib retribusi yang membayar RPP/K tidak sesuai dengan klas-klas yang telah ditentukan.
2. Adanya sanksi yang tidak diterapkan.

3. Kurang tegasnya petugas pemungut RPP/K bagi mereka yang tidak membayar sama sekali.
4. Ada beberapa kelurahan yang belum mendapatkan sistem buku.

BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan Evaluasi Terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan RPP/K yang ditetapkan oleh Dipenda belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKK / Kelurahan.
2. Rendahnya pendapatan RPP/K disebabkan oleh pembayaran RPP/K yang tidak sesuai dengan klas-klas yang ditentukan.
3. Terdapat perbedaan tarif pembayaran RPPK di beberapa kelurahan.
4. Pembayaran RPP/K di kelurahan Nusukan tidak sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2001, dan pembayaran RPP/K di kelurahan Mutihan / Sondakan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 tahun 2001.

B. Saran

1. Melakukan Pendataan ulang bagi wajib RPP/K, dan untuk menentukan tarif RPP/K kedalam klas-klasnya, sebaiknya dilakukan oleh pihak kelurahan yang bekerjasama dengan RT/RW setempat dengan mempertimbangkan kemampuan bayar wajib retribusi.
2. Mengubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa bagi yang tidak membayar RPP/K sehingga merugikan

daerah dikenakan denda Rp 5.000.000 (lima juta) dan kurungan 6 bulan penjara. Menurut penulis sebaiknya bagi yang tidak membayar sehingga merugikan daerah sebaiknya dikenakan denda lebih kecil dari Rp. 5.000.000 dikarenakan denda yang sebesar Rp 5.000.000,- dan kurungan 6 bulan penjara tidak seimbang dengan pembayaran wajib retribusi yang hanya sebesar Rp 1000,- sampai dengan Rp 5000,-.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Munawir. 1980. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang *Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 4 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

LAMP IRAN

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya jurusan Akuntansi Perpajakan.

Surakarta, Agustus 2005

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Nurmadi. H.S. MSi., Ak
NIP. 132 257 923
Penguji



2. Christyaningsih Budiwati. SE., MSi., Ak
NIP. 132 288 620
Pembimbing



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : WAHYU SUNARTO
Nomor Induk Mahasiswa : F3402113
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jurusan / Program Studi : DIPL III AKUNTANSI PERPAJAKAN
Tempat, tanggal lahir : SUKOHARJO, 15 NOVEMBER 1981
Alamat rumah / no.telphone : BOROWATU, RT:3/4, NGASINAN, BULU, S
Judul Tugas Akhir : EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELELAYAN PERSAMPAHAN
KEBERSIHAN DI SURAKARTA

Pembimbing Tugas Akhir : CHRISTIYANINGSIH BUDIWATI SE.,MSi.,A

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
- 2 Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa:
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
 - * Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan LULUS :
 - * Pencabutan gelar dan penarikan ijazah keserjanaan yang telah diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 Juli 2005

Yang menyatakan,



WAHYU SUNARTO
NIM. F 3402113



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

JLN. JENDRAL SUDIRMAN NO. 2 TELP. 642020 PESWT. 229, 292 TELP. 648089
SURAKARTA - 57111.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0711 / 175

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Sunarto
NIM : F3402113
Program Studi : D-3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Berdasarkan Surat Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi "Universitas Sebelas Maret" Surakarta. Nomor 011/MK/PJK/II/2005 tanggal 18 Januari 2005 Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja tahun akademik 2004/2005 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Mulai tanggal, 14 Pebruari s/d 25 Pebruari 2005

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan maklum dan guna seperlunya

Surakarta, 25 Pebruari 2005

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
Kepala Bagian Tata Usaha





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. KTU (0271) 647481, Dekan/Fax. (0271) 638143 Ketingan Surakarta 57126

Nomor : 78 IJ27.1.12/PL.04.01/2005
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian untuk Tugas Akhir

Yth. Kepala Kantor DIPENDA Surakarta

Dengan hormat kami memohonkan ijin bagi seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, yakni:

Nama : WAHYU SUNARTO
 NIM. : 25402115
 Program studi : D-3 PERPAJAKAN

untuk mengadakan penelitian/survey Lembaga/Perusahaan Saudara guna memperoleh data dan data tersebut akan digunakan untuk penulisan Tugas Akhir.

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini bersifat dan bertujuan akademis / keilmuan semata dan hasil penelitian/laporannya tidak disebarluaskan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Surakarta, 1 Maret 2005

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JLN. JENDRAL SUDIRMAN NO. 2 TELP. 642020 PESWT. 229, 292 TELP. 648089
SURAKARTA - 57111.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 935

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU SUNARTO
NIM : F 34020113
Program Studi : D III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi - Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 78/J27.1.12/PL.04.01//2005 tanggal 01 Maret 2005 perihal Ijin Penelitian untuk Tugas Akhir, mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :
“EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI SURAKARTA”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan maklum dan guna seperlunya.

Surakarta, 27 Juli 2005

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
Kepala Bagian Tata Usaha



NUR HARYANI, SE
Pembina
NIP. 500 085 461